

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan bangsa merupakan bentuk perjuangan dalam mengisi arti suatu kemerdekaan. Segala bentuk perjuangan itu dapat diartikan sebagai adanya suatu kebersamaan dalam pembangunan, disegala bidang yang dilakukan dalam bentuk pemerataan pembangunan.

Semua usaha yang dilakukan dalam menjalankan proses pembangunan akan mengalami rintangan bahkan hambatan yang dapat menjadikan suatu warna dalam membangun, hambatan-hambatan tersebut dapat juga berfungsi sebagai pendorong untuk dapat melangkah maju menuju arah yang lebih baik dari keadaan yang kurang menguntungkan.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan dan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang menjadi semakin mendesak. Serta diberlakukannya UU No.32 tahun 2004 yang direvisi dari UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 tahun 2004 direvisi dari UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang didalamnya terkandung makna otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah, pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada kriteria kewenangan dari masing-masing pemerintahan. Pelimpahan kewenangan dan urusan pemerintahan diberikan pusat kepada daerah semakin besar ,

ini berarti dengan bertambah besarnya kewenangan dan urusan daerah tentunya diharapkan agar setiap daerah dapat membangun daerahnya dengan mengatur, mengurus dan mengelola sendiri segala potensi daerahnya sehingga dapat meningkatkan kemampuannya dalam mensejahterakan rakyat.

Dan diharapkan Desentralisasi menghasilkan dua manfaat nyata dalam suatu otonomi daerah yaitu pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil – hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing – masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.(Mardiasmo,2002:6)

Sehingga otonomi yang diberikan dapat terlaksana dengan baik secara profesional dan mengutamakan kesejahteraan publik yang sesuai dengan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (publik service) dan memajukan perekonomian daerah, yang pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonomi mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya dimana daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya tanpa harus campur tangan

pemerintah pusat secara langsung. Sehingga Pemerintah daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan serta berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan, masyarakat dan pemerintah. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi adalah faktor keuangan yang mengandung arti bahwa setiap hal yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Sehingga merupakan salah satu faktor utama dan sebagai sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Ini juga ditegaskan oleh Pramudji (dalam Dasril,2004:92) bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan yang merupakan satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana mempunyai fungsi otorisasi dan distribusi seluruh penerimaan / pendapatan daerah dan seluruh pengeluaran / belanja daerah. dimana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU Nomor 33 Pasal 17 tahun 2004), sedangkan Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang dalam periode tertentu (satu tahun), anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah, dimana anggaran tersebut digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan.

Serta didalam penerimaan daerah, APBD dapat dijadikan indikator untuk melihat kemampuan keuangan daerah yang sangat ditentukan oleh kemampuan menggali sumber-sumber keuangan daerah yang tersedia. maka dari itu pengelolaan keuangan daerah yang sangat mendasar adalah pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sumber-sumber penerimaan daerah yang tersedia untuk pembiayaan pembangunan bersumber dari : ( 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. (2) Dana Perimbangan (DP) yang terdiri dari dana Bagi Hasil Pajak (BHP), Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). (3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dari sumber – sumber pendapatan daerah di atas, diharapkan PAD dapat merupakan sumber pendapatan yang penting untuk dapat membiayai penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah, dan dijadikan sumber penerimaan keuangan daerah yang utama dalam waktu jangka panjang. Dan juga penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHP/BP) juga menjadi sumber penerimaan daerah yang sangat potensial dalam menopang keuangan daerah. Maka diharapkan pemerintah daerah untuk berupaya dalam meningkatkan penerimaan daerahnya agar dapat mendukung penyelenggaraan dan program pembangunan daerah yang telah direncanakan.

**Tabel 1.**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kota Pontianak**  
**(dalam jutaan rupiah)**

No	Jenis Penerimaan	Tahun											
		2001		2002		2003		2004		2005			
		Target	Realisasi										
A.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>21.352.26</b>	<b>28.234.82</b>	<b>27.836.15</b>	<b>29.208.40</b>	<b>33.953.06</b>	<b>30.992.99</b>	<b>39.845.73</b>	<b>34.769.42</b>	<b>46.711.64</b>	<b>41.591.08</b>		
	1. Pajak Daerah	12.788.50	19.316.30	13.630.00	15.575.82	20.050.00	20.219.75	22.829.47	21.983.00	25.629.86	26.611.48		
	2. Retribusi Daerah	7.565.80	7.117.46	8.875.39	7.759.81	9.848.47	8.636.34	11.539.37	10.400.16	18.072.38	12.128.47		
	3. Laba Badan Usaha Milik Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.321.00	1.057.01		
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	997.95	1.801.05	5.330.75	5.872.75	4.054.58	2.136.89	5.476.89	2.368.24	1.688.40	1.794.10		
B.	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>194.538.76</b>	<b>172.804.95</b>	<b>207.862.66</b>	<b>200.463.35</b>	<b>251.367.09</b>	<b>244.616.84</b>	<b>280.563.48</b>	<b>242.514.76</b>	<b>273.098.56</b>	<b>269.696.63</b>		
	1. Bagi Hasil Pajak	14.285.21	17.770.56	17.441.13	22.236.40	29.570.65	26.669.47	38.774.65	31.151.69	33.993.79	36.608.29		
	2. Bagi Hasil Bukan Pajak	365.00	157.72	1.213.14	1.389.76	1.499.90	1.197.30	850.00	1.016.06	850.00	912.18		
	3. Dana Alokasi Umum	169.583.37	154.876.16	176.000.00	176.000.00	189.771.53	189.771.53	206.288.83	188.292.75	194.460.00	194.460.00		
	4. Dana Alokasi Khusus	10.305.17	0.00	13.208.38	837.18	8.100.00	8.100.00	5.500.00	4.820.00	9.150.00	9.320.00		
	5. Dana Perimbangan dari Propinsi	0.00	0.00	0.00	0.00	22.425.00	18.878.33	29.150.00	17.234.25	34.644.77	28.396.15		
C.	<b>Penerimaan Daerah yang Sah</b>	<b>20.292.81</b>	<b>11.093.44</b>	<b>51.006.41</b>	<b>54.658.88</b>	<b>44.079.16</b>	<b>44.079.16</b>	<b>9.387.39</b>	<b>9.387.39</b>	<b>8.882.14</b>	<b>5.893.66</b>		
	1. Penerimaan dari Propinsi		<b>8.335,31</b>		<b>14.997,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	2. Sisa Hasil Perhitungan Tahun Lalu		<b>2.758,13</b>		<b>39.661,02</b>		<b>44.079,16</b>		<b>9.387,40</b>		<b>5.893,66</b>		
	Jumlah Penerimaan Seluruhnya	<b>236.183.84</b>	<b>212.133.21</b>	<b>286.705.23</b>	<b>284.330.64</b>	<b>329.399.32</b>	<b>319.689.00</b>	<b>329.796.61</b>	<b>286.671.58</b>	<b>328.629.36</b>	<b>317.181.37</b>		

**Sumber : DISPENDA Kota Pontianak, 2006**

Dari tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 target penerimaan daerah kota pontianak sebesar Rp.328.692.365.763,39 realisasi penerimaan daerah kota pontianak sebesar Rp.317.381.392.416,20 yang berasal dari 85% Dana Perimbangan (DP), 13,10% berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 1,85% berasal dari penerimaan lain yang sah. Ini terlihat jelas bahwa kontribusi PAD belum mencapai 50% dari keseluruhan penerimaan kota Pontianak, hal ini dikarenakan masih kurangnya dana yang masuk atau yang didapatkan dari setiap komponen PAD. Komponen PAD yang terendah adalah pada bagian Laba BUMD, karena pada tahun 2001 -2004 pemerintah Kota Pontianak belum diberikan kewenangan atau pelimpahan dalam mengelola BUMD dari pemerintah propinsi, dan baru pada tahun 2005 pemerintah Kota Pontianak mendapat kewenangan mengelola BUMD dan mendapatkan keuntungan Laba BUMD tersebut.

Sedangkan penerimaan terbesar ada pada Dana Perimbangan yang dapat dilihat dari tahun 2001 – 2005 terus menerus mengalami peningkatan dimana Dana Alokasi Umum sebagai komponen Dana Perimbangan yang memberikan kontribusi terbesar. Ini berarti mencerminkan bahwa pemerintah daerah kota Pontianak belum mampu untuk mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dan masih membutuhkan bantuan pemerintah pusat. Akan tetapi pada Dana Perimbangan, terutama Dana Perimbangan dari Propinsi pada tahun 2001 – 2002 belum adanya target dan perealisasi dana yang dilakukan pemerintah, ini disebabkan baru disahkannya daerah kota pontianak sebagai daerah otonomi serta masih dikelola oleh pusat selama dalam masa transisi otonomi dalam kurun waktu 2 tahun tersebut.

Perlu diperhatikan dari pemerintah daerah ialah bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi terus menerus mengharapkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Pemerintah Daerah harus berusaha sendiri dalam meningkatkan penerimaan daerahnya agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta adanya upaya yang sungguh – sungguh dari pemerintah daerah dalam meminimalkan ketergantungan kepada pemerintah pusat mengingat setiap daerah pasti memiliki potensi dan kemampuan untuk mencapai sumber – sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan penelitian ini adalah ”Bagaimana Perkembangan Penerimaan Keuangan Daerah di kota Pontianak pada tahun 2001 – 2005”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk melihat perkembangan kontribusi Penerimaan Keuangan Daerah Kota Pontianak, serta komponen apa yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan keuangan daerah kota Pontianak tahun 2001 – 2005.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penerimaan keuangan daerah kota Pontianak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah kota pontianak.

## **E. Landasan Teori**

Pembangunan ekonomi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyat dan menjalankan fungsi – fungsi pemerintahan secara baik. Pembangunan ekonomi yang berhasil ialah dapat menciptakan kemampuan bagi negara dan masyarakat untuk memperluas sarana dan prasarana kehidupan yang lebih layak, dimana pembangunan

merupakan suatu proses perubahan secara terus menerus dan berkesinambungan menuju perbaikan disegala bidang dan mempunyai tujuan akhir untuk kemakmuran masyarakat dalam mencapai keadaan dan tingkat kehidupan yang didambakan.

Otonomi dan Desentralisasi Fiskal merupakan perubahan dalam struktur, fungsi dan kewenangan pemerintah daerah, dimana daerah mempunyai kewenangan yang seluas – luasnya dalam mengatur kepentingan masyarakat. Serta mengelola daerahnya secara optimal berdasarkan kondisi dan potensi daerahnya sendiri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Otonomi dan Desentralisasi Fiskal, persoalan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah menyangkut aspek pengelolaan keuangan daerah, dimana tujuan kebijakan Otonomi dan Desentralisasi Fiskal menurut M.suparmoko (2001:16) adalah :

- a. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah
- b. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat.
- c. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing – masing daerah.

Sehingga pemerintah daerah dituntut untuk adanya kemandirian daerah didalam berbagai aspek terutama dalam aspek perencanaan, keuangan dan pelaksanaannya, dengan mantapnya kemandirian pemerintah daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah, maka diperlukan upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme aparatur publik dan lembaga – lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah.(Mardiasmo,2002:99) kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan

otonomi bakal dihadapkan pada berbagai tantangan. Dimana harus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, juga bagaimana dapat melayani investasi didalam negeri maupun diluar negeri, serta menyusun strategis pembangunan daerah dan mengelola keuangan daerah dengan baik, efisiensi dan transparansi.

Namun yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah aspek keuangan daerahnya dimana pada prinsipnya merupakan aspek penting dalam menumbuhkan, mewujudkan kemandirian, serta efisiensi penerimaan dan pengeluaran daerah.

Yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah *semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (kepmendagri No.29 tahun 2002),*

Disamping pengertian diatas menurut **wahyudi (2002:75)** bahwa keuangan daerah yang berhasil adalah *keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor – faktor produksi dan keadilan serta dengan jumlah biaya yang diperhitungkan pengeluarannya.*

Maka dapat dipahami bahwa kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi sangat berkaitan erat dengan kemampuan keuangan daerahnya, “agar otonomi dapat terlaksana maka perlu upaya menciptakan kebijaksanaan dan program yang dapat mengembangkan potensi penerimaan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah” (Sidik,2000:8), pengertian Potensi Keuangan Daerah adalah “kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu” (Wahyudi,2002:38). Sehingga disetiap daerah mempunyai/potensi dalam mencari, menghasilkan, meningkatkan sumber – sumber penerimaan daerah yang berfungsi

sebagai pembiayaan dalam pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan daerah otonomi.

Menurut undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, pasal 5 tentang sumber – sumber penerimaan daerah dan pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi adalah

- a. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah yang terdiri dari :
  - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
  - b) Jasa Giro.
  - c) Pendapatan Bunga.
  - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
  - e) komisi, Potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah

Selanjutnya menurut pasal 6 UU Nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

- a) Pajak Daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- b) Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dan ditegaskan juga dalam pasal 10 UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan yang terdiri dari :

- a) Dana Bagi Hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- b) Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menunjang kebutuhan dana bagi pembiayaan APBD, yang ditujukan untuk membiayai belanja rutin maupun belanja pembangunan.
- c) Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai pengeluaran yang bersifat khusus dan merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.

Fungsi dan kewenangan yang luas diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam meningkatkan penerimaan dan pertumbuhan ekonominya. Kondisi yang pasti dialami setiap daerah ialah suatu kondisi dimana PAD mengalami tinggi rendahnya penerimaan tersebut, namun ini juga tergantung pada kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sehingga proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik sesuai iklim yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Rendahnya PAD dalam penyusunan seluruh penerimaan daerah terhadap penerimaan daerah yang lain disebabkan beberapa faktor

Rendahnya PAD setidaknya di sebabkan oleh lima faktor utama yang pada gilirannya menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat. *Pertama*, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber penerimaan daerah. *Kedua*, tingginya derajat desentralisasi dalam bidang perpajakan. *Ketiga*, kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. *Keempat*, bersifat politis, ada yang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme. Dan yang *kelima*, kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. **(Kuncoro,2004:13)**

Setelah mengetahui rendahnya PAD, diperlukannya suatu langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi dan meningkatkan penerimaan

daerah tersebut termasuk PAD. Elmi (2002:46) menyatakan bahwa peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan dengan :

1. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis – jenis pajak tertentu, antara lain dengan memberi kemudahan lapangan usaha baru.
2. Peranan appraisal/valuation terhadap aset – aset daerah.
3. fungsi budgeter dari penerimaan pajak daerah, artinya meningkatkan efisiensi dengan cara mengalokasikan penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan produktif.

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan daerah yang diakui sebagai penambah nilai pendapatan/kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan (UU Nomor 33 Tahun 2004). Sehingga disetiap daerah otonom diberikan wewenang oleh pemerintah pusat dalam mengatur, mengurus dan memperhitungkan segala keperluan/urusan yang ada didaerahnya, dan juga diberikan kebebasan yang bertanggung jawab dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam memajukan daerahnya. Dengan sistem, infrastruktur pemerintahan yang bernuansa kekeluargaan sehingga dapat diterima dengan mudah dalam pelaksanaan untuk jangka panjang kedepan.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **F.1. Metode Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan yang terjadi sehubungan dengan penerimaan keuangan daerah kota pontianak.

### **F.2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen terkait dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah sendiri oleh pihak lain serta data perekonomian dan data keuangan kota Pontianak yang bersumber dari kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak.

### **F.3. Alat Analisis**

Sesuai dengan tujuan penelitian, data yang diperoleh secara kuantitatif diolah dan disederhanakan dalam bentuk tabel serta dianalisis secara kualitatif (analisis kontribusi/rasio).

Adapun analisis data adalah sebagai berikut :

- 1.) Untuk melihat atau mengukur perkembangan kontribusi penerimaan keuangan digunakan alat analisis Derajat Desentralisasi Fiskal yaitu sebagai berikut, seperti dikemukakan Reksohadiprojo dalam (Dasril,2004:101)

#### **Rumusan derajat desentralisasi fiskal :**

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$DDF = \frac{\text{Dana Perimbangan (DP)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$DDF = \frac{\text{Jumlah Penerimaan Daerah (PD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun suatu kondisi yang baik dari Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat melalui Skala Interval yang diukur dengan kinerja kemampuan keuangan daerah.

**Tabel 1.2**  
**Kemampuan Keuangan Daerah**

<b>Skala Interval (%)</b>	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>
00 – 10.00	Sangat Kurang
10.01 – 20.00	Kurang
20.01 – 30.00	Cukup
30.01 – 40.00	Sedang
40.01 – 50.00	Baik
> 50.00	Sangat Baik

- 2.) Untuk mengetahui komponen – komponen yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan daerah, adalah dengan menggunakan ratio Kontribusi perbandingan antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, maka alat analisis yang digunakan sebagai berikut :

Sebagaimana yang dikemukakan Dasril, 2004:48-49

**Rumusan Ratio Kontribusi Pengelolaan Anggaran Daerah :**

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Pendapatan Seluruhnya}} \times 100\%$$

Adapun nilai kontribusi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja anggaran dalam tabel 1.3 berikut ini :

**Tabel 1.3**  
**Kriteria Presentase Kinerja Keuangan**

<b>Prosentase Kinerja Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
diatas 100 %	Sangat efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup efektif
60 % - 80 %	Kurang efektif
kurang dari 60 %	Tidak efektif